



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2837-2850

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Guru Dalam Mencegah Dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (*Bullying*) Di Lingkungan Sekolah

Andryawan¹, Cindy Laurencia², Maria Phoebe Tjahja Putri^{3✉}

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: maria.205220266@stu.untar.ac.id^{3✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis peran guru dalam mencegah dan mengatasi terjadinya perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif, yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Hasil penelitian ini ialah bahwa bahwa guru memiliki peran besar sebagai agen perubahan dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Tantangan muncul terkait tindakan *bullying* di sekolah, termasuk kasus di mana guru terlibat atau mengabaikannya. Data kasus *bullying* yang meningkat menunjukkan perlunya tindakan komprehensif. Program *Teacher Empowerment Program* (TEP) memiliki potensi besar, tetapi implementasinya masih terbatas, memerlukan peningkatan upaya pemerintah. Kritik terhadap guru yang terlibat dalam *bullying* menunjukkan perlunya revisi sistem pengawasan dan penilaian kinerja guru. Perlindungan hukum, seperti Pasal 8 huruf h Permendikbud No. 82 Tahun 2015, menjadi langkah konkret untuk melindungi peserta didik. Namun, implementasinya belum merata, memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan pihak sekolah.

Kata Kunci: *Bullying, Guru, Perlindungan Hukum, Program Anti-bullying*

Abstract

This research was conducted to analyse the role of teachers in preventing and overcoming bullying in the school environment. This type of research uses qualitative research with normative legal research methods, which rely on secondary data. The secondary data used includes primary legal materials, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) Number 82 of 2015 concerning Prevention and Overcoming Violence in the Education Unit Environment. The result of this study is that teachers have a big role as agents of change in shaping the character and morals of students. Challenges arise regarding bullying in schools, including cases where teachers are involved or ignore it. The increasing data of bullying cases shows the need for comprehensive action. The Teacher Empowerment Programme (TEP) has great potential, but its implementation is still limited, requiring increased government efforts. Criticism of teachers involved in bullying points to the need to revise the system of teacher supervision and performance appraisal. Legal protection, such as Article 8 letter h of Permendikbud No. 82 Year 2015, is a concrete step to protect students. However, its implementation is uneven, requiring active involvement from all parties, including teachers, parents, and schools.

Keywords: *Bullying, Teachers, Legal Protection, Anti-bullying Programme*

PENDAHULUAN

Setiap individu yang terlahir di bumi sudah barang tentu memiliki hak asasi manusia yang harus diindahkan/diperhatikan. Adapun ketentuan mengenai hak asasi manusia merujuk pada ketentuan yang terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights 1948*) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia serta dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi manusia menurut ketentuan tersebut adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan dewasa ini sudah menjadi suatu kebutuhan fundamental yang tidak dapat ditawar pemenuhannya. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting guna membentuk pribadi seseorang agar siap (secara intelektual maupun mental) dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai proses, cara dan perbuatan mendidik. Salah satu institusi yang menjadi tempat terselenggaranya proses pendidikan atau pengajaran adalah sekolah. Sekolah sebagai institusi penyelenggara

kegiatan proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dan siswa mengemban peranan penting guna membentuk siswa-siswi yang cerdas baik secara intelektual, moral, dan emosional. Selain itu, sekolah berperan sentral terhadap pembentukan kecerdasan moral bagi siswa-siswi peserta didik. Konsep kecerdasan moral menurut Michele Borba, yaitu kecerdasan moral merupakan kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah, artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang bersikap benar dan terhormat (Irfandi, 2011).

Proses pembentukan moral pada institusi sekolah nyatanya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, tidak jarang masih kerap ditemukan adanya siswa-siswi yang saling ejek (bahkan mengarah pada tindakan *bullying*) dengan sesamanya yang berbeda baik secara latar belakang, status sosial, SARA, dan sebagainya. Realitas bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural senyatanya masih belum dipahami secara baik oleh setiap orang, tanpa terkecuali juga siswa-siswi di sekolah. Kondisi faktual tersebut berimplikasi pada kemungkinan setiap orang berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Perbedaan tersebut mengakibatkan kesatuan tatanan normatif menjadi kerap dipermasalahkan, dimana tidak jarang suatu pandangan moral saling bertentangan satu sama lain

Terminologi mengenai moral kerap dikaitkan dengan "baik atau buruknya manusia sebagai manusia". Ruang lingkup moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral merupakan tolok ukur yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan benar/salahnya suatu sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik/buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Maka dari itu, moral perlu ditanamkan kepada setiap manusia sedini mungkin, misalnya dimulai di lingkungan keluarga maupun sekolah.

Meskipun kecerdasan moral sudah dimulai sedari bangku sekolah, namun masih kerap dijumpai terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Pembekalan kecerdasan moral seperti sikap toleransi, empati, dan pengendalian diri yang saat ini digalakkan dalam lingkungan sekolah nyatanya masih belum mampu membendung terjadinya perilaku tidak toleran antar siswa-siswi. Fenomena tersebut berujung pada terjadinya tindakan penindasan terhadap pihak yang dianggap lemah. Tindakan penindasan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dominan/superior terhadap pihak lain yang dianggap lebih lemah tentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, atau bahkan trauma bagi korban. Tindakan penindasan semacam ini dikenal dengan istilah perundungan (*bullying*).

Banyak faktor yang dapat menjadi latar belakang terjadinya perilaku bullying, termasuk: (a) aspek keluarga, seperti kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak dalam lingkungan keluarga, ketidakharmonisan keluarga, seringnya konflik, dan minimnya komunikasi antara orang tua dan anak; (b) faktor lingkungan sekolah, seperti rendahnya sikap toleransi antar siswa-siswi, lambannya pengawasan guru, minimnya pemahaman mengenai *bullying*, serta kurang diresponnya tindakan *bullying* oleh pihak sekolah; (c) faktor pergaulan, beberapa siswa sengaja melakukan tindakan *bullying* terhadap siswa lainnya agar ia dapat diterima dalam komunitas siswa tertentu; (d) faktor lingkungan sosial, seperti kondisi ekonomi keluarga; (e) faktor media massa, tayangan dari televisi dan media internet dapat memengaruhi siswa-siswi yang memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku yang mereka saksikan (termasuk *bullying*) (Firmansyah, 2021), hal ini juga didukung oleh hasil sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa televisi (sebagai media audio visual) memiliki kemampuan untuk menguasai 94% saluran masuknya pesan atau informasi ke dalam jiwa seorang manusia melalui penglihatan maupun pendengaran (Wildan, 2011); (f) faktor individu, seperti kontrol diri yang rendah, kurangnya sikap empati, dan kurangnya keterampilan sosial.

Perilaku *bullying* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yakni di antaranya: (a) Fisik (memukul, menampar, mendorong, menggigit, mencakar, atau pelecehan seksual); (b) Non fisik (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, atau memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik); (c) *Cyber* (melalui media elektronik); (d) Kontak non verbal langsung (mata cerah, menjulurkan lidah, ekspresi wajah mengejek, kata-kata kasar atau intimidasi, atau intimidasi fisik); (e) Kontak non verbal tidak langsung (diam, fitnah, sengaja diabaikan atau dipojokkan, atau mengirim pesan yang bersifat teror); (f) Kontak verbal (pelecehan, panggilan telepon bersyarat, atau panggilan telepon asli).

Kasus *bullying* yang menyita perhatian publik baru-baru ini contohnya seperti kasus anak SD yang diejek karena orang tuanya merupakan *single parent*, karena perlakuan yang diterima oleh anak tersebut mengakibatkan si anak nekat untuk mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri (Nadhiroh, 2023). Kasus *bullying* lainnya juga pernah terjadi kepada siswa SMP di Cilacap, dimana seorang siswa SMP mengalami luka-luka berat pada bagian tubuhnya akibat tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa lain pada suatu komunitas (Rachmawati, 2023). Perilaku *bullying* juga dialami oleh seorang siswi SD di Gresik, dimana mata siswi tersebut ditusuk hingga mengakibatkan kebutaan secara permanen (Purwanto, 2023). Kasus lain juga dialami oleh siswi SMA di Langkat, dimana siswa tersebut diolok-olok dan disertai dengan tindakan penarikan hijab hingga hijab dari siswi tersebut terlepas dan mengakibatkan rambut siswi tersebut terurai di khalayak umum.

Selain itu juga terdapat perilaku pelecehan seksual yang dialami oleh siswi tersebut (Rahyuni,2023).

Dengan maraknya kasus *bullying* dewasa ini yang semakin marak, pendidikan moral dan etika tidak bisa hanya berhenti pada teori semata, melainkan harus disertai dengan figur atau panutan yang mampu memberikan keteladanan. Kehadiran figur panutan yang baik menjadi aspek krusial dalam pengembangan pendidikan moral dan akhlak yang mulia pada anak-anak usia dini. Pasalnya, anak-anak pada usia tersebut memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku orang lain daripada hanya mendengarkan penjelasan, terutama dari lingkungan sekitarnya seperti orang tua, guru, maupun teman sebaya (Hasanah,2015).

Guru sebagai fasilitator dalam proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik (Ningsih dkk., 2023) memegang peran yang signifikan dalam membimbing, memberikan arahan, dan memberikan nasihat kepada siswa mengenai hal-hal yang positif untuk mencapai tujuan hidup yang optimal adalah kewajiban guru. Guru diharapkan memberikan pengajaran dan panduan sehingga siswa memiliki pemahaman tentang perilaku yang dianggap baik dan buruk. Guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasehat dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan, terutama dalam menangani kasus-kasus *bullying* yang muncul di lingkungan sekolah. Selain itu, guru juga diharapkan membentuk karakter siswa dan menjalin hubungan positif dengan mereka (Adiyono,2022).

Berdasarkan Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sejalan dengan fungsi dari guru, kedudukan guru sebagai tenaga profesional memiliki tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sehingga peran guru tidak hanya mendidik siswa tetapi juga membina akhlak dan perilaku siswa-siswi.

Maka dari itu, diperlukan peranan guru di lingkungan sekolah secara komprehensif untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai benar dan salah serta sebagai salah satu langkah preventif guna mencegah tindakan *bullying*. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk guru sebagai pelaksana pendidikan karakter bagi siswa, agar pendidikan karakter ini membuahkan hasil. Pendidikan karakter bertujuan untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dari pendidikan karakter adalah membiasakan siswa dengan konsep baik dan buruk dalam berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter mengemban tanggung jawab dalam membentuk kepribadian siswa. Dengan adanya

pendidikan karakter, siswa tidak hanya akan memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga akan memiliki kecerdasan emosional. Hal tersebut akan membantu mereka mengatasi masalah secara bijaksana tanpa menimbulkan ketersinggungan dengan sesamanya (Junindra,2022).

Peran guru dalam mengatasi *bullying* di institusi pendidikan melibatkan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda. Peran guru dalam menghadapi perilaku *bullying* di lingkungan sekolah sangat signifikan dan melibatkan berbagai strategi. Meskipun demikian, fokus utamanya tetap tertuju pada upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindakan *bullying*, terutama di dalam institusi pendidikan. Oleh karena itu, kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana guru berkontribusi dalam mencegah terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan pendidikan, dengan berfokus kepada peran mereka dalam meminimalisir fenomena *bullying*.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana peran guru dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah serta upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tindakan *bullying* di Indonesia. Selain bahan hukum, Penulis juga menggunakan bahan non hukum berupa informasi yang diperoleh dari media *online*. Kajian dalam tulisan ini bersifat preskriptif sebagaimana hakikat dari penelitian hukum yang pernah diutarakan oleh (Marzuki,2017), dimana penelitian hukum haruslah melahirkan suatu preskripsi yang diharapkan dapat menjadi solusi pemecahan atas isu hukum yang sedang ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Guru dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Tindakan *Bullying* di Lingkungan Sekolah

Guru sebagai figur sentral yang mempunyai tugas utama mentransformasi individu yang (awalnya) belum terdidik menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya. Predikat lebih baik di sini dapat dimaknai sebagai individu yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai, ketaatan sosial, dan integritas moral, sehingga mereka mampu berintegrasi dalam masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik (Junaidi,2019). Nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman merupakan salah satu kunci yang perlu ditumbuhkan dan dipupuk oleh guru kepada anak didiknya dalam memerangi tindakan *bullying* di lingkungan sekolah.

Pemahaman yang diberikan guru pun tidaklah cukup hanya sekedar teori, tetapi membutuhkan model atau keteladanan yang dapat dijadikan sebagai role model. Keberadaan figur keteladanan yang baik sangat penting dalam proses pendidikan moral dan akhlakul karimah. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki karakter serta nilai-nilai moral yang baik agar dapat menjadi model atau teladan serta memberikan contoh bagaimana menerapkan nilai-nilai karakter kepada peserta didiknya.

Figur guru memiliki peranan penting untuk menghadapi pelaku *bullying* dengan kesabaran dan menghindari penggunaan pertanyaan yang bersifat interogatif. Selain itu, menjaga harga diri siswa, memberikan perlakuan penuh pengertian, dan bertanya tentang motif tindakan yang dilakukan oleh siswa pelaku *bullying* terhadap korban merupakan bagian dari pendekatan ini (Adiyono,2022). Guru juga perlu mengajak pelaku *bullying* untuk turut merasakan bagaimana jika tindakan *bullying* itu menimpa dirinya sendiri (sebagai korban *bullying*). Hal ini dimaksudkan agar dapat terbangun rasa empati dalam diri mereka dan toleransi dengan sesama. Selain itu, guru juga mencoba mengidentifikasi kelebihan dan bakat positif dari pelaku *bullying* yang mungkin dimilikinya, serta mengarahkan kemampuan tersebut ke dalam bidang lain yang lebih positif guna mengembangkan bakat siswa yang bersangkutan.

Pendekatan guru terhadap siswa dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan pendekatan psikologis. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi situasi dan kebutuhan yang muncul selama proses pembelajaran. Lewat keahlian psikologis yang dimilikinya, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efisien guna mencapai kesuksesan dalam proses pembelajaran. Pengetahuan guru terhadap kondisi psikologis siswa sangat penting untuk dimiliki dalam rangka menumbuhkan rasa kecintaan guru terhadap siswa dan

memudahkan guru dalam menentukan metode dan pendekatan yang tepat (Basruddin, 2018). Pendekatan psikologis juga menimbulkan rasa kedekatan antara peserta didik dengan guru.

Saat ini, semakin marak terjadinya kasus dimana oknum guru yang menjadi pelaku dalam tindakan *bullying* terhadap siswa dan tidak jarang juga terjadi kasus dimana para guru cenderung mengabaikan tindakan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini tentu sangat ironis mengingat profesi guru yang selama ini melekat dengan istilah "Pahlawan tanpa tanda jasa". Tindakan ini memunculkan delik kelalaian akibat guru maupun entitas yang berkaitan turut melakukan ataupun mengabaikan dan melakukan pembiaran terhadap tindakan *bullying* tersebut. Guru yang ikut serta dalam melakukan tindakan tidak bermoral tersebut menandakan bahwa guru tersebut telah gagal dalam mengemban profesinya sebagai "subjek refleksi" bagi peserta didiknya. Pengabaian terhadap tindakan *bullying* yang dilakukan guru juga dapat diartikan bahwa guru tersebut "turut membenarkan" tindakan tercela yang dilakukan peserta didiknya. Pengabaian atau pembiaran terhadap tindakan *bullying* ini memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius.

Melihat dari kasus-kasus yang sedang marak terjadi sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa para guru masih belum menjalankan perannya dengan baik. Perlu peran guru sebagai wali kelas lebih lanjut yang sangat besar dan dominan karena perannya yang spesifik mengawasi dan mengkoordinasi peserta didik di kelasnya dan agar korban dapat terbuka karena wali kelas mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan kelas. Terlebih seorang wali kelas harus mampu memberikan konseling kepada para siswa yang membutuhkan bantuan, termasuk mengatasi peserta didik yang terlibat dalam *bullying*. Sehingga wali kelas diharapkan dapat mengenal lebih jauh dan memahami tiap-tiap karakter para peserta didik dalam kelas.

KPAI mencatat pada trisemester tahun 2023, kasus *bullying* sudah mencapai 87 kasus, serta masih banyak kasus lainnya yang tidak teradukan ke KPAI. KPAI juga merilis Informasi mengenai peningkatan jumlah kasus *bullying* mencatat adanya 1.138 insiden kekerasan fisik dan psikologis yang disebabkan oleh perilaku *bullying*. Data yang terdapat dalam laporan Perlindungan Anak periode 2016-2020 mengungkapkan bahwa dalam kategori "pendidikan," khususnya kasus *bullying*, sekitar 480 anak telah menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah (Prasetyo, 2023). UNICEF juga menunjukkan bahwa 41% anak di bawah usia 15 tahun di Indonesia masih mengalami *bullying* di lingkungan sebaya mereka. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengeluarkan data terkait kasus *bullying* pada tahun 2023. Dalam rentang waktu Januari hingga September, terdapat 23 insiden *bullying* yang tercatat.

Dari jumlah tersebut, 50% terjadi di tingkat SMP, 23% di tingkat SD, 13,5% di tingkat SMA, dan 13,5% di tingkat SMK. Kejadian paling banyak terjadi di tingkat SMP dan melibatkan pelaku baik sesama siswa maupun dari kalangan pendidik. Dalam beberapa kasus tersebut, satu insiden *bullying* telah menyebabkan korban jiwa (Rosa,2023).

Bullying merupakan masalah serius yang menjadi implikasi dari kondisi kesenjangan yang memprihatinkan di sekolah. Kesenjangan tersebut dapat berupa kesenjangan ekonomi, status sosial, fisik, etnis, budaya, akses teknologi, dan masih banyak lagi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan ketidakmerataan di antar siswa, sehingga membuat beberapa oknum merasa memiliki kekuasaan di atas siswa lainnya. Sehingga hal ini dapat memicu terjadinya perilaku *bullying* di sekolah. Dalam situasi saat ini dimana dibutuhkan suatu sistem *anti-bullying*, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap isu *bullying* ini dan membentuk program ataupun upaya untuk mencegah dan mengatasi kasus *bullying* di instansi-instansi pendidikan lewat sarana guru. Namun, pada kenyataannya, program atau upaya tersebut masih terbatas dan tidak merata di seluruh sekolah. Bahkan, inisiatif untuk membentuk program pencegahan dan penyelesaian *bullying* seringkali berasal dari organisasi nirlaba.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera merealisasikan upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan mengimplementasikan program-program *anti-bullying* yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Salah satu contoh program tersebut adalah *anti bullying Teacher Empowerment Program* (TEP) yang merupakan program yang dibentuk oleh Yayasan Semai Jiwa Amini. Yayasan Semai Jiwa Amini merupakan organisasi nirlaba yang secara intens memantau isu-isu *bullying* dan kerap aktif terlibat dalam penelitian mengenai *bullying*, serta selama beberapa tahun terakhir giat mempromosikan gerakan *anti-bullying*. Yayasan Semai Jiwa Amini juga telah banyak melaksanakan program *anti-bullying* pada berbagai tingkatan sekolah di beberapa wilayah (Ariesto,2009).

Program *anti bullying Teacher Empowerment Program* (TEP) menitikberatkan pada peran guru terhadap pemberantasan tindakan *bullying* karena didasari pemikiran bahwa guru memiliki peranan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai positif kepada siswa-siswanya. Program ini bertujuan untuk memastikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Pelaksanaan dari program *anti bullying Teacher Empowerment Program* (TEP) ini adalah dengan memberikan pelatihan kepada para guru mengenai nilai-nilai dan membentuk jaringan dan sistem *anti-bullying* di sekolah. Program ini juga mencakup pembentukan kelompok pendukung siswa untuk meminimalisir kesenjangan antar siswa. Sehingga perealisasi

upaya dan program *anti-bullying* perlu semakin digencarkan saat ini untuk mengoptimalkan peran guru dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan *Bullying* di Lingkungan Sekolah

Sejumlah langkah preventif perlu dilakukan melalui perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah tindakan *bullying*. Contohnya, dibentuknya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada siswa dari tindakan kekerasan yang disebabkan oleh perilaku *bullying* di lingkungan sekolah. Beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam Permendikbud ini dapat ditemukan dalam Pasal 8 Bab IV. Menurut regulasi ini, satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan kekerasan. Tindakan tersebut mencakup pembentukan lingkungan yang bebas dari kekerasan, pelaporan dugaan kekerasan kepada orang tua/wali, penerapan Prosedur Operasi Standar (POS) terkait kekerasan, kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan ahli pendidikan untuk mencegah kekerasan, serta pembentukan tim pencegahan tindak kekerasan yang melibatkan kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua/wali. Selain itu, diwajibkan pemasangan papan layanan pengaduan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (Sabiila,2021).

Isi dari Permendikbud No. 82 Tahun 2015, khususnya di Pasal 10 Bab V, mengamanatkan satuan pendidikan untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap kekerasan, yang mencakup memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan tindak kekerasan kepada orang tua/wali peserta didik, mengidentifikasi fakta-fakta kejadian kekerasan, menindaklanjuti kasus, berkoordinasi dengan pihak terkait, memastikan hak dan fasilitasi peserta didik, memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik, serta melaporkan insiden tersebut kepada Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum setempat (Sabiila,2021). Dalam Pasal 11 Bab VI, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 mengatur berbagai sanksi yang bisa diberikan, termasuk satuan pendidikan yang dapat memberikan sanksi kepada peserta didik berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan edukatif lainnya yang bersifat pembinaan. Di sisi lain, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan sanksi kepada pendidik, seperti teguran lisan, teguran tertulis, pengurangan hak, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan, atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja (Sabiila,2021).

Pada ketentuan Pasal 8 huruf h dari Permendikbud No. 82 Tahun 2015, dijelaskan mengenai kewajiban membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah. Tim ini terdiri dari beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pasal 8 huruf h menyatakan bahwa kepala sekolah wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua/wali. Tim ini memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku kekerasan. Tugas mereka adalah melibatkan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, menjamin keselamatan peserta didik, mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi langkah-langkah pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Melalui ketentuan ini, diharapkan setiap institusi pendidikan mampu menyediakan perlindungan optimal bagi peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta bebas dari tindak kekerasan.

Ketentuan Pasal 8 huruf h dari Permendikbud No. 82 Tahun 2015 memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas terkait pembentukan tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Langkah ini dianggap sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap satuan pendidikan dapat memberikan perlindungan optimal kepada peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta bebas dari tindak kekerasan. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan atau melanggar hukum sebelum perbuatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk guru, orang tua, dan pihak sekolah, untuk mengambil langkah-langkah preventif dan intervensi yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi *bullying* di sekolah.

Permendikbud ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi siswa dari tindakan kekerasan dan *bullying* di lingkungan sekolah. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 masuk dalam rekomendasi regulasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dengan adanya Permendikbud No. 82 Tahun 2015, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas terkait pencegahan dan penanggulangan tindak

kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran besar sebagai agen perubahan dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Tantangan muncul terkait tindakan *bullying* di sekolah, termasuk kasus di mana guru terlibat atau mengabaikannya. Data kasus *bullying* yang meningkat menunjukkan perlunya tindakan komprehensif. Program *Teacher Empowerment Program* (TEP) memiliki potensi besar, tetapi implementasinya masih terbatas, memerlukan peningkatan upaya pemerintah. Kritik terhadap guru yang terlibat dalam *bullying* menunjukkan perlunya revisi sistem pengawasan dan penilaian kinerja guru.

Perlindungan hukum, seperti Pasal 8 huruf h Permendikbud No. 82 Tahun 2015, menjadi langkah konkret untuk melindungi peserta didik. Namun, implementasinya belum merata, memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan pihak sekolah. Kritik konstruktif dapat diarahkan pada perluasan program edukasi, penguatan monitoring, evaluasi rutin, dan peningkatan keterlibatan orang tua. Respon bijaksana terhadap kritik diharapkan dapat meningkatkan implementasi kebijakan ini, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Keseluruhan, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 memberikan landasan solid untuk membangun lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, et.al. "Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying." *Jurnal Al-Madrasah*, Vol.6, No.3, Juli Tahun 2022.
- Aji Prasetyo, "Soal Bullying.2023. Haruskah Belajar dari Korea Selatan?", tersedia di <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64868f4b2fb91/soal-bullying--haruskah-belajar-dari-korea-selatan>, diakses pada tanggal 7 November 2023.
- Amanda Naviraa, et.al. "Pencegahan Perundungan di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap of Outstanding Educators." *Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Lucerna*, Vol.3, No.2, November Tahun 2023.
- Anggraini Noviana. "Peran Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying pada Peserta Didik Kelas IV SD Negeri Banding Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan."

Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021.

Asdrian Ariesto, et.al. "Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment Program (TEP) di Sekolah (Studi Deskriptif Program Teacher Empowerment Program pada Guru di SMA "X" Jakarta Selatan." Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Tahun 2009.

Bayu Kusumo Dwi Laksono, et.al. "Pendidikan Karakter Moral dan Toleransi Siswa." Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol.3, No.1, April Tahun 2023.

Ela Zain Zakiyah, et.al., "Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying." Jurnal Penelitian & PPM Universitas Padjadjaran, Vol.4, No.2, Juli Tahun 2017.

Fatichatun Nadhiroh.2023. "Kisah Menyayat Hati Siswa SD Gantung Diri Gegara Di-bully Tak Punya Ayah", tersedia di <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6598000/kisah-menyayat-hati-siswa-sd-gantung-diri-gegara-dibully-tak-punya-ayah>, diakses pada 26 Oktober 2023.

Finta Rahyuni, "Pilu Siswi SMA di Langkat Dibully Teman hingga Disdik Bertindak", tersedia di <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6984032/pilu-siswi-sma-di-langkat-dibully-teman-hingga-disdik-bertindak>, diakses pada 26 Oktober 2023.

Fitriawan Arif Firmansyah. "Peran Guru Dalam Penanganan dan Pencegahan Bullying di Tingkat Sekolah Dasar." Jurnal Al Husna, Vol.2, No.3, Desember Tahun 2021.

Hidayat, Rahmat dan Abdillah. Ilmu Pendidikan Konsep, Teori, dan Aplikasinya. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019).

Jemmi Purwodianto. 2023. "Mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta-Perundungan di Indonesia sudah darurat", tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>, diakses pada 26 Oktober 2023.

Junaidi, Harimawan. Sukses Menjadi Guru Humoris dan Idola yang Dikenang Siswa Sepanjang Masa. (Yogyakarta: Araska, 2019)

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Nikita Rosa, "Data Kasus Bullying di Sekolah, FSGI: 50% di Jenjang SMP", tersedia di <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6962155/data-kasus-bullying-di-sekolah-fsgi-50-di-jenjang-smp>, diakses pada tanggal 7 November 2023.

Ni Putu Sayuri Dewi, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah." Jurnal Kertha Desa, Vol.10, No.8, Tahun 2022.

Rachmawati. 2023. "Kasus Bullying Siswa SMP di Cilacap Dipicu karena Korban Gabung

Geng
Lain",
tersedia
di
<https://amp.kompas.com/regional/read/2023/09/27/182800778/kasus-bullying-siswa-smp-di-cilacap-dipicu-karena-korban-gabung-geng-lain>, diakses pada 26 Oktober 2023.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum (Sebuah Tawaran Kerangka Berpikir)*. (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Syahidah Izzata Sabiila. 2021. "Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Penanggulangan Kekerasan di Sekolah, Ini Isinya", tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-5873578/permendikbud-no-82-tahun-2015-penanggulangan-kekerasan-di-sekolah-ini-isinya>, diakses pada tanggal 13 November 2023.

Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.